



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

ພິເສດ ວິທານິທຍາ ບຸກຄະລາກອນ ວິທານິທຍາ

Jalan Dr. Rajimin, Sucen, Triharjo, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868860, Faksimile (0274) 868860
Laman: pertanian.slemankab.go.id, Surel: pertanian@slemankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

Nomor : 188 / 547 / VI / 2022

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PENGUKUHAN KELOMPOK TANI KELAS PEMULA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH VI**

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan tentang Standar Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani Kelas Pemula Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
e. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.13 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan;

- f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani Kelas Pemula Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI.
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani Kelas Utama merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI di dalam melaksanakan pengukuhan kelompok tani kelas pemula.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan



I. SUPARMO, M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196506191993031003

Tembusan :

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
2. Kepala UPTD BP4 Wilayah VI

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
Nomor : 188 / 547 / VI / 2022
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani Kelas Pemula

A. PENDAHULUAN

Pembentukan kelompok tani menjadi wajib bagi petani sebagai suatu wadah untuk menggali potensi, memecahkan masalah usahatani, memudahkan mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, dengan kata lain kelompok tani mewujudkan petani yang berkualitas.

Dalam rangka menjamin produk yang baik dan berkualitas serta produktifitas yang tinggi bagi petani, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan pembinaan dan pendampingan kepada petani / kelompok tani untuk mewujudkan kegiatan pertaniannya.

Untuk itu Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman melaksanakan pengukuhan kelompok tani kelas pemula yang berada di wilayah binaannya yaitu wilayah Kecamatan Ngemplak dan Cangkringan, untuk melaksanakan pengukuhan kelompok tani kelas utama dan pendampingan kepada petani / kelompok tani.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja;
2. Perumusan kebijakan teknis penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
4. Penyelenggaraan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. STANDAR PELAYANAN

Pengukuhan Kelompok Tani Kelas Pemula

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian; b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan;

		d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Kelompoktani yang berada di wilayah Kapanewon Ngemplak dan Cangkringan.</p> <p>b. Ketua/Pengurus kelompoktani datang sendiri ke kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI, Jl. Ngemplak Cangkringan, Pondok Dawung, Bimomartani, Ngemplak, Sleman DIY.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Prosedur Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani Pemula :</p> <pre> graph TD 1[1. Permohonan pengukuhan dari kelompok tani] --> 2[2. Laporan diterima petugas (Penyuluh)] 2 --> 3[3. Melakukan verifikasi administrasi] 3 --> 4[4. Melakukan verifikasi lapangan] 4 --> 5[5. Menyusun konsep sertifikat pengukuhan] 5 --> 6[6. Menandatangani hasil verifikasi kelompok tani] 6 --> 7[7. Memohonkan tandatangan sertifikat pengukuhan kelompok tani kepada Kepala Desa] 7 --> 8[8. Penerbitan sertifikat pengukuhan] </pre> <p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima informasi dan mencatat permohonan pengukuhan kelompok tani dari kelompok tani; 2. Mendisposisi atau menyampaikan informasi permohonan pengukuhan kelompok tani kepada penyuluh bersangkutan; 3. Melakukan verifikasi administrasi; 4. Melakukan verifikasi administrasi ke kelompok tani di lapangan; 5. Menyusun konsep sertifikat pengukuhan; 6. Menandatangani hasil verifikasi kelompok tani; 7. Memohonkan tandatangan sertifikat pengukuhan kelompok tani kepada Kepala Desa; 8. Penerbitan sertifikat pengukuhan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian pengukuhan kelompok tani kelas pemula adalah 8 hari
5.	Biaya/ tarif	Tarif Pelayanan Pengukuhan Kelompk Tani Kelas Pemula : Tidak dikenakan biaya / gratis dan petugas tidak menerima gratifikasi
6.	Produk pelayanan	Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani Kelas Pemula
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer - Internet - Ruang tunggu - Meja - Kursi

		- Buku Pengukuhan Kelompok Tani
8.	Kompetensi Pelaksana	Penyuluh Ahli : 1 orang, Penyuluh Terampil : 2 orang, PPPK : 5 orang, POPT : 2 orang, Wasbitnak : 1 orang, PPB : 1 orang <ul style="list-style-type: none"> - Memahami berbagai manajemen penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan - Mampu bekerja dalam Tim - Mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui surat 2. Melalui SMS/WA/telepon/Instagram/Facebook 3. Melalui kotak saran 4. Melalui website pengaduan : uptdbp4wilayahvl@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	1. Pada UPTD BP4 Wilayah VI : 15 orang
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompoten di bidang tugasnya dengan perilaku yang tanggap, cepat, tepat dan memuaskan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan petugas yang ramah dan sopan dengan slogan 3 S : Senyum, Sapa, Salam b. Petugas berkompoten dalam bidang tugasnya c. Pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun

Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan



Dr. SUPARMONO, MM.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196506191993031004